

## Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Praktik Ekonomi Islam

Nadia Kholifatul  
Khusna<sup>1</sup> Latiful Inayah<sup>2</sup>  
Karina Nur Shafiyah<sup>3</sup>  
Selviana Nabila<sup>4</sup>  
Ari Cahya Ningrum<sup>5</sup>  
Taufiq Kurniawan\*<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri  
Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [nadiakhusnaa01@gmail.com](mailto:nadiakhusnaa01@gmail.com)<sup>1</sup>, [latfulnayah@gmail.com](mailto:latfulnayah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[karinashafiyah373@gmail.com](mailto:karinashafiyah373@gmail.com)<sup>3</sup>, [selvinabitalala@gmail.com](mailto:selvinabitalala@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[ariicahyaningrum31@gmail.com](mailto:ariicahyaningrum31@gmail.com)<sup>5</sup>, [taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

*Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dirancang untuk memberatkan umat, melainkan memberikan keringanan atau rukhsah ketika seseorang menghadapi kendala dalam menjalankan kewajibannya. Dari prinsip ini muncul berbagai ketentuan yang memberi keringanan dalam berbagai aspek ibadah dan muamalah, dengan syarat keringanan tersebut tidak digunakan untuk membenarkan perbuatan maksiat. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan kaidah ini terlihat pada penundaan pembayaran utang bagi yang benar-benar mengalami kesulitan, fleksibilitas dalam jenis akad, kemudahan pelaksanaan zakat, serta variasi bentuk akad jual beli yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Studi ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu memberikan solusi meringankan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat, sehingga relevan untuk menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan umat. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan sifat syariat Islam yang penuh rahmat dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan umat.*

**Kata kunci:** akad, ekonomi Islam, kemaslahatan, rukhsah, syariat.

### Abstract

*The principle of Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir indicates that Islamic law is not designed to burden the people, but rather to provide leniency or rukhsah when someone faces obstacles in carrying out their obligations. From this principle arise various provisions that provide leniency in various aspects of worship and muamalah, on the condition that such leniency is not used to justify sinful acts. In the context of Islamic economics, the application of this principle can be seen in the deferral of debt payments for those who are truly experiencing difficulties, flexibility in the types of contracts, ease of implementing zakat, and variations in the forms of sales contracts that are adapted to the circumstances of society. This study also emphasizes that Islamic law is adaptive and capable of providing solutions that offer relief without neglecting the values of Sharia, making it relevant to addressing various challenges in the lives of the ummah. Thus, this principle affirms the merciful nature of Islamic Sharia and its constant effort to maintain a balance between justice and benefit in the lives of the ummah.*

**Keywords:** akad, Islamic economic, public interest, permission, Islamic law.

### PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan sistem hukum dan pedoman hidup yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Dalam praktiknya, syariat Islam tidaklah bersifat kaku ataupun

memberatkan, tetapi senantiasa memperhatikan kondisi, kemampuan, dan keterbatasan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya pada QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya, serta QS. Al-Hajj ayat 78 yang menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang menyulitkan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat kemudahan (*taysir*) dan keluwesan (*flexibility*) yang memungkinkan umat Islam tetap dapat melaksanakan kewajiban meskipun berada dalam situasi sulit<sup>1</sup>.

Prinsip kemudahan tersebut di antaranya diwujudkan dalam kaidah fiqhiyah "Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir" yang berarti "*Kesulitan mendatangkan kemudahan.*" Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyyah kulliyah yang menjadi landasan dalam istinbath hukum terhadap berbagai persoalan cabang fiqh. Substansi kaidah ini menegaskan bahwa apabila seorang mukallaf menghadapi hambatan serius dalam menjalankan hukum syariat, maka syariat memberi jalan keluar berupa rukhsah (keringanan) agar kewajiban tetap bisa terlaksana tanpa menimbulkan kesulitan yang lebih berat. Namun demikian, keringanan ini tidak bersifat absolut, melainkan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, serta tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan kemaksiatan<sup>2</sup>. Dengan demikian, kaidah ini menggambarkan keseimbangan antara ketegasan syariat dalam menjaga prinsip dasar agama dan kelembutannya dalam memperhatikan kondisi manusia.

Urgensi pengkajian kaidah ini semakin tinggi dalam konteks kontemporer, khususnya di bidang ekonomi Islam. Perkembangan aktivitas ekonomi di era modern ditandai dengan meningkatnya kompleksitas transaksi, munculnya tantangan baru, serta kondisi darurat atau keterbatasan yang dihadapi pelaku ekonomi. Dalam situasi semacam ini, prinsip *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* hadir sebagai solusi normatif yang memberikan kemudahan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Contohnya terlihat dalam penundaan pembayaran utang bagi debitur yang benar-benar mengalami kesulitan, fleksibilitas dalam bentuk akad-akad seperti murabahah, salam, atau istishna', serta kemudahan dalam pelaksanaan zakat. Semua bentuk penerapan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam selalu adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat<sup>3</sup>.

Selain itu, pengkajian mendalam terhadap kaidah ini juga penting untuk memperkuat pemahaman akademik mengenai hubungan antara prinsip fiqh dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem normatif yang berlandaskan pada hukum-hukum syariat, tetapi juga sebuah sistem praktis yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas khazanah ilmu hukum Islam, memperkuat praktik ekonomi syariah, dan menghadirkan solusi aplikatif bagi problematika umat di era modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah menelaah prinsip *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dari sudut pandang hukum Islam serta aplikasinya dalam ekonomi Islam, tanpa melakukan penelitian lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang otoritatif sehingga kajian dapat bersifat komprehensif dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumber primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas kaidah fiqhiyyah, khususnya *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Kedua, sumber sekunder, berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta tulisan-tulisan ilmiah lain yang relevan dengan

---

<sup>1</sup>Eja Armaz Hardi, *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu AT-Taisir dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Nizham, Vol.02, No.1, Januari 2019.

<sup>2</sup>Zulhamdi, *Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir*, Jurnal Syarah, Vol.10, No.2, 2021.

<sup>3</sup>H. Ahyani, *Al-Masyaqqah Tajlib AT-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol.5, No.1 Juli 2021.

ekonomi Islam. Kombinasi antara sumber primer dan sekunder ini memberikan dasar yang kuat baik secara normatif maupun kontekstual.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi: (1) mengidentifikasi dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar munculnya kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*; (2) menelaah penafsiran para ulama terhadap makna dan batasan kaidah tersebut; (3) merinci cabang-cabang kaidah yang lahir darinya; dan (4) menghubungkan prinsip kaidah dengan penerapannya dalam bidang ekonomi Islam, khususnya pada praktik muamalah kontemporer.

Dengan metode ini, penelitian tidak bertujuan untuk menguji data empiris secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai relevansi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*. Hasil kajian diharapkan mampu menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, adaptif, serta mampu memberikan solusi terhadap problematika umat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ranah ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kaidah

Dalam syariat Islam, prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan merupakan aspek fundamental yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan batasan-batasan dalam melaksanakan hukum agar tidak membebani umat yang diluar kemampuan mereka, sehingga terciptalah keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan dalam menjalankan syariat Islam.

*Al-Masyaqqoh* (المشقة) terbentuk dari kata yang menurut bahasa atau etimologi<sup>4</sup> berarti *Al-Ta'ab*, yang mengandung arti kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Makna ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 7 yang dimana dijelaskan bahwa seseorang yang menanggung beban berat sehingga kesulitan tersebut menimpa dirinya sendiri. Dalam konteks kaidah ini, *Al-Masyaqqoh* yang dimaksud adalah kesulitan yang menyebabkan dihapuskannya tuntutan syariat, bukan kesulitan yang tidak dapat menghilangkan kewajiban syariat. Sebagai contoh, seseorang yang merasa kelelahan setelah bekerja sehingga orang tersebut kesulitan bangun pagi untuk melaksanakan sholat shubuh, maka ini tidak termasuk dalam alasan yang dapat meringankan tuntunan hukum syariat.

Kata *Tajlib* secara bahasa berarti membawa atau mendatangkan sesuatu. Sedangkan *Al-Taysir* secara etimologis memiliki makna kemudahan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi "agama itu memudahkan, dan agama yang disukai Allah adalah agama yang benar serta mudah" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Jadi, kaidah *Al-Masyaqqoh Tajlibu Al-Taysir* bermakna bahwa setiap kesulitan ketika menjalankan ibadah atau aktivitas lain termasuk perilaku ekonomi maka Islam akan memberi kemudahan agar tidak memberatkan. Maksud dari kaidah ini adalah jika dalam penerapan hukum Islam yang telah diatur oleh nash terdapat hambatan atau kesulitan bagi mukallaf (orang yang dikenai hukum), maka syariat Islam memberikan keringanan atau rukhsah agar sesuai dengan kondisi mukallaf dan juga mereka dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengalami kesulitan yang memberatkan<sup>5</sup>. Kaidah ini berlaku khusus dalam ranah ibadah dan ruang lingkupnya yang sudah ditentukan oleh nash termasuk perilaku ekonomi.

Namun dalam kaidah *Al-Masyaqqoh Tajlibu Al-Taysir*, tidak semua kesulitan otomatis diberikan dispensasi berupa rukhsah, karena ada pengecualian-kecualian. Para ulama membedakan antara kesulitan yang boleh mendapatkan keringanan dan yang tidak boleh mendapatkan keringanan. Kesulitan yang tidak boleh diberikan rukhsah adalah yang bersifat alami seperti kelelahan. Sedangkan kesulitan yang boleh diberikan keringanan adalah yang muncul karena ketidakmampuan seseorang menghadapi beban sehingga jika tetap dipaksakan

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqh*, ed. oleh Aini Aryani, Cet. 1 (Jakarta: DU Publishing, 2011).

<sup>5</sup> Muktar, *Ta'lim Ilmu Ushul*.

akan membahayakan dirinya dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, rukhsah diberikan hanya pada kesulitan yang benar-benar signifikan dan berpotensi merusak<sup>6</sup>.

Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir menjadi dasar utama dalam berbagai praktik akad syariah dengan tujuan agar dapat menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan. Sebagai contoh, ada seseorang nasabah mengalami kesulitan ketika membayar cicilan kepada lembaga keuangan syariah dikarenakan ketidakmampuan ekonomi dan jika tetap dipaksakan membayar cicilan akan membahayakan dirinya dan keluarganya, maka pihak lembaga keuangan syariah tersebut dapat memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran cicilan<sup>7</sup>. Hal ini merupakan salah satu contoh pemberian rukhsah berdasarkan kesulitan yang dapat mengancam kesejahteraan hidup orang tersebut. Namun, jika kesulitan itu hanya bersifat alami misalnya kelelahan karena harus membayar cicilan tanpa alasan ekonomi yang spesifik, maka rukhsah tidak diberikan kepada orang tersebut karena cicilan adalah bagian dari tanggung jawab ekonomi orang tersebut<sup>8</sup>. Jadi, rukhsah hanya diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan serius yang dapat berdampak pada kelangsungan hidupnya dan bukan hanya sekedar rasa tidak nyaman atau kelelahan biasa.

Dengan demikian, hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak memberatkan, melainkan memberikan kemudahan agar pelaksanaan ibadah dapat terlaksana dengan baik meskipun ada keterbatasan atau kendala yang dihadapi oleh individu. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-taisir ini juga menjaga agar kemudahan yang diberikan tidak disalahgunakan sehingga keadilan dan tanggung jawab ekonomi tetap terjaga dan aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai aturan syariat tanpa memberatkan ummat<sup>9</sup>.

### Dasar Kaidah

Setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dan kesulitan dalam hidup yang diberikan Allah SWT sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Bentuk kasih sayang tersebut tidak selalu hadir dalam rupa nikmat, kesenangan, kebahagiaan, atau keberhasilan, melainkan juga melalui cobaan, penderitaan, dan kesedihan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Ankabut pada ayat 2 yaitu, Apakah manusia menyangka bahwa cukup dengan mengucapkan 'kami beriman' lalu mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa menghadapi ujian? Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak cukup sekedar diucapkan lewat lisan, melainkan harus dibuktikan dengan pengorbanan, perjuangan, dan tindakan nyata. Dari proses itulah akan terlihat seberapa besar ketulusan dan kekuatan iman seorang hamba kepada Allah SWT.

Thaba'thaba'i sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki keimanan yang sejati, bukan sekedar ucapan lisan "kami telah beriman kepada Allah"<sup>10</sup>. Hakikat iman tercermin dari seberapa kuat keyakinan seorang hamba bahwa setiap ujian yang datang adalah sarana untuk menguji keteguhan iman, apakah ia tetap bertahan atau justru goyah meski pintu untuk menyerah selalu terbuka. Sementara itu, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa setiap iman pasti akan diuji. Ada yang berhasil melewatinya, namun ada pula yang gagal, sehingga imannya baru sebatas ucapan lisan, belum meresap ke dalam hati. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keimanannya masih rendah.

Kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taisir merupakan salah satu prinsip penting yang memberi kemudahan bagi kaum muslimin yang mukallaf<sup>11</sup>. Dari kaidah ini lahir berbagai hukum syariat yang bersifat memudahkan serta meringankan. Imam Syatibi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qawa'id Fiqhiyah karya Ali Ahmad Nadawi, menyebutkan bahwa dalil-dalil yang menegaskan penghapusan kesulitan dari umat ini hampir mencapai derajat qath'i. Secara

<sup>6</sup> Zulhamdi.

<sup>7</sup> Eja Armaz Hardi.

<sup>8</sup> *Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir dan Penerapannya* dalam Jurnal e-ISSN 2962-8903.

<sup>9</sup> H Ahyani.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, 2002 dan Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, terbitan penerbit tafsir Indonesia.

<sup>11</sup> Muktar.

bahasa, qath'i bermakna suatu kepastian atau keputusan final. Karena kedudukan kaidah tersebut hampir sampai pada derajat qath'i dalam memberikan keringanan bagi umat Islam, maka banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menegaskan kebenarannya. Dalil-dalil sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 185 mengajarkan bahwa puasa Ramadhan tidak diperberat bagi yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Mereka boleh tidak berpuasa saat itu, namun harus mengganti puasanya di waktu lain setelah Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan kemudahan bagi umat-Nya, bukan memberatkan, sehingga jika kondisi tubuh tidak memungkinkan, ada dispensasi dalam menjalankan puasa.
2. QS. Al-Baqarah ayat 286 menyampaikan bahwa Allah tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan setiap orang. Setiap individu akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya, baik pahala maupun dosa. Allah juga tidak akan menghukum jika seseorang lupa atau berbuat kesalahan tanpa sengaja, dan Dia tidak memberikan beban berat seperti yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu memberi kemudahan dan tidak menyulitkan hamba-Nya dalam menjalani kehidupan dan ujian
3. QS. An-Nisa' ayat 28 mengajarkan bahwa Allah memberi kelonggaran dalam aturan agama karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena itu, segala perintah dan larangan dibuat agar mudah dijalankan dan tidak memberatkan manusia sesuai dengan keterbatasannya. Singkatnya, Allah mengetahui kelemahan hambanya dan memberikan kemudahan agar tidak terbebani dalam menjalani hidup dan syariat-Nya.
4. QS. Al-Maidah ayat 6, menjelaskan cara bersuci sebelum shalat, baik dengan wudhu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar. Jika sedang sakit, dalam perjalanan, atau tidak ada air, boleh bertayamum dengan debu bersih. Allah memberikan kemudahan agar umatnya tetap suci tanpa merasa kesulitan dan tetap bersyukur atas nikmat-Nya.
5. QS. Al-Hajj ayat 78, mengajak orang beriman untuk berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan sepenuh hati. Allah memilih umat Islam dan tidak memberatkan mereka dalam menjalankan agama. Agama ini dibuat mudah dan ringan, sehingga umat dapat menjalankan perintah Allah tanpa merasa kesulitan atau terbebani.

Dalam dalil sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadits yang menjelaskan Kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir, yang intinya adalah agama Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Salah satu hadits yang paling dekat maknanya adalah, "inna ad-dina 'inda Allahi al-hanifah al-samhah la al-yahudiyah wa la an-aroniyah," yang artinya agama itu bersifat mudah dan fleksibel<sup>12</sup>. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa Islam lebih ringan dibandingkan agama sebelumnya. Hadits lain dari Anas menyebutkan agar tidak mempersulit dalam bermuamalah dan dari Jabir Ibn Abdullah yang memperbolehkan mengambil keringanan bagi yang berpuasa saat bepergian.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis ini menunjukkan bahwa syariat Allah SWT memberikan kemudahan dalam berbagai keadaan seperti tayamum saat sakit atau bepergian, dan izin menunda puasa dengan mengganti di waktu lain. Semua kemudahan ini bertujuan untuk memudahkan umat menjalankan perintah-Nya<sup>13</sup>. Oleh karena itu, umat wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, sementara dalil tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar kaidah-kaidah kemudahan lain yang serupa dengan al-masyaqqah tajlibu at-taisir.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki otoritas penuh dalam menetapkan hukum, dan Ia menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya. Allah tidak bermaksud menyulitkan atau membebani manusia dengan kewajiban di luar batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, banyak hukum syari'at yang pada dasarnya bersifat memudahkan. Meskipun, tidak setiap bentuk kesulitan secara otomatis akan menghasilkan keringanan suatu hukum kecuali kesulitan dengan kriteria tertentu yang dapat menjadi sebab adanya kemudahan.

Menurut Imam Al Suyuthi, kesulitan yang dapat mendatangkan kemudahan atau keringanan adalah kesulitan yang menyebabkan syari'at (taklif) tidak bisa dilaksanakan secara

<sup>12</sup> Eja Armaz Hardi.

<sup>13</sup> H. Ahyani.

terus-menerus<sup>14</sup>. Jika kesulitan tersebut bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus, maka termasuk kategori yang dapat melahitkan keringanan. Contoh kondisi nyata dari kesulitan yang tidak akan mendatangkan keringanan yaitu, rasa sakit ketika menjalani hukuman mati tidak bisa dijadikan untuk membatalkan eksekusi, suhu yang dingin ketika hendak menunaikan sholat subuh juga tidak dapat menjadi alasan kita untuk meninggalkannya. Demikian juga kesulitan dalam berjihad tidak dapat menjadi penyebab diperbolehkannya meninggalkan jihad karena semua kesulitan tersebut bersifat terus-menerus sehingga tidak termasuk masyaqqah yang dapat mendatangkan keringanan.

Selain itu, kesulitan yang memang menjadi karakter dari suatu ibadah juga tidak diperhitungkan sebagai masyaqqah yang dapat mendatangkan keringanan. Contohnya, rasa lapar ketika berpuasa tidak menjadi alasan untuk berbuka sebelum adzan maghrib berkumandang, atau rasa lelah saat sholat tidak boleh menjadi alasan seseorang untuk meninggalkan kewajiban sholat<sup>15</sup>.

Dengan demikian, masyaqqah yang dapat mendatangkan keringanan adalah tingkat kesulitan yang sangat berat, seperti kesulitan yang dapat mengancam jiwa dan harta atau kesulitan yang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang bermanfaat.

### Kaidah-Kaidah Cabang

Berikut merupakan beberapa kaidah cabang yang lahir dari prinsip Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir, yang menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai kondisi sulit dalam penerapan hukum Islam, antara lain :

1. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas (إذا ضاق الأمر اتسع)  
Maksudnya ketika hukum asal sulit diterapkan karena ada kesempitan/kesulitan, maka syariat memberi ruang kelonggaran. Contoh, jika di suatu daerah tenaga medis perempuan tidak tersedia, dokter laki-laki boleh membantu proses persalinan.
2. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka beralih pada penggantinya (إذا تعذر الأصل يصار إلى البديل)  
Artinya, apabila kewajiban utama tidak dapat dijalankan karena adanya hambatan, syariat memperbolehkan beralih pada alternatif sah. Misalnya, saat air tidak dapat diperoleh dalam keadaan tertentu, wudhu dapat diganti dengan tayamum.
3. Apa yang tidak mungkin dihindari, dimaafkan (ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه)  
Kaidah ini menekankan bahwa hal-hal kecil yang tidak mungkin dapat dicegah, dianggap tertoleransi. Misalnya, sisa air yang tanpa sengaja tertelan saat berkumur di bulan puasa tidak membatalkan ibadah.
4. Keringanan tidak berlaku untuk kemaksiatan (الرخص لا تتأط بالمعاصي)  
Prinsip ini menunjukkan bahwa kemudahan syariat hanya ditujukan bagi kebaikan, bukan untuk memfasilitasi dosa. Misalnya, seseorang yang melakukan perjalanan untuk berjudi, membunuh orang, atau melakukan maksiat-maksiat yang lain tidak akan mendapatkan rukhsah (keringanan) shalat qashar.
5. Apabila arti sebenarnya sulit diterapkan, maka berpindah ke arti kiasan (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)  
Dalam kondisi tertentu, kata atau istilah dapat ditafsirkan secara majazi (kiasan). Sebagai contoh, Dalam kondisi tertentu, istilah dalam hukum dapat dipahami secara majazi. Misalnya, kata "anak" dalam wakaf bisa dimaknai "cucu" sesuai realitas yang ada.
6. Apabila sulit diamalkan, suatu perkataan ditinggalkan (إذا تعذر إعمال الكلام يهمل)  
Maksudnya, apabila suatu pernyataan tidak bisa diterapkan atau bertentangan dengan realitas hukum, maka perkataan itu dianggap gugur. Contohnya, klaim terhadap harta warisan yang tidak sejalan dengan bukti sah dianggap tidak berlaku.

<sup>14</sup> Ali Ahmad Nadawi, *Qawa'id Fiqhiyah*, Bab Al- Masyaqqah Tajlibu At-Taisir, Dar Al-Maktabah Al- 'Ilmiyyah, Beirut, 2010.

<sup>15</sup> Nur Suci Alawiyah, Mhd Amar Adly, Heri Firmansyah, *Kaidah المشقة تجلب التيسير Penerapannya dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Aladalah, Vol.2 No.4, Oktober 2024

7. Dimaafkan dalam kelanjutan, tapi tidak pada permulaan (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) Artinya, pada masa berlangsungnya suatu hal bisa ditoleransi, meskipun pada awalnya tidak dibolehkan. Misalnya, perpanjangan kontrak kos bisa tetap sah meskipun tidak ada pembayaran uang muka seperti saat pertama kali.
8. Dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dalam kelanjutan (يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام) Kaidah ini kebalikan dari sebelumnya. Terkadang seseorang diberi kelonggaran di awal, tetapi setelah mengetahui hukum, kelonggaran itu tidak lagi berlaku. Misalnya, seorang muallaf yang belum tahu larangan judi dimaafkan, tetapi setelah paham syariat, ia wajib meninggalkannya.
9. Hal yang bersifat pelengkap dapat ditoleransi, sedangkan yang pokok tidak (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) Maksudnya, dalam suatu akad atau transaksi, bagian yang hanya merupakan pelengkap dapat diberi toleransi meskipun tidak sempurna. Sebagai contoh, karung bekas beras boleh diperjualbelikan karena hanya bersifat mengikuti barang utama, yakni beras.

### Aplikasi Kaidah Dalam Ekonomi Islam

Kajian mengenai perilaku masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya dianggap sebagai metode alternatif atau sistem yang berada di tengah, tetapi merupakan suatu sistem yang dapat mengatasi berbagai masalah yang ada, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dalam kesejahteraan umat. Tasyir memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terdapat dalam hukum Islam, terutama di bidang muamalat<sup>16</sup>. Di bidang muamalat, konsep tasyir tidak hanya diperlukan, tetapi juga digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial serta memberikan dorongan dan motivasi dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tujuan syariat.

Kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taisir memiliki peranan penting dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di bidang muamalah<sup>17</sup>. Kaidah ini menjadi pedoman ketika kegiatan ekonomi menghadapi kendala seperti krisis keuangan, bencana alam, atau hambatan teknis dalam transaksi. Melalui prinsip ini, hukum Islam memberikan kelonggaran (rukhsah) agar para pelaku ekonomi tetap dapat melaksanakan kewajiban syariah tanpa mengorbankan keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, penerapan kaidah ini bukan sekadar bentuk keringanan, melainkan mekanisme menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum dan kepentingan ekonomi umat.

Berikut ini adalah contoh penerapan prinsip Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Tasyir dalam ekonomi Islam yang menunjukkan bagaimana memberikan kemudahan untuk pelaku ekonomi yang menghadapi kesulitan.

1. Penundaan dan keringanan dalam transaksi hutang piutang  
Penundaan atau keringanan hanya diterapkan jika terdapat kesulitan (al-'usr), tidak untuk yang sengaja menunda meskipun sebenarnya mampu untuk membayar<sup>18</sup>. Bentuk penerapannya dalam ekonomi Islam seperti:
  - a. Penjadwalan kembali pembayaran : Penjadwalan kembali pembayaran atau rescheduling merupakan langkah menata ulang jadwal angsuran ketika pihak yang berutang menghadapi kesulitan keuangan yang nyata misalnya karena kerugian usaha, bencana alam, atau sakit berkepanjangan. Tujuannya agar kewajiban pelunasan tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban yang melampaui kemampuan debitur. Dalam praktik keuangan syariah, kebijakan ini biasanya disebut rescheduling financing. Bank syariah tidak menambahkan denda bunga, melainkan menyesuaikan kembali jadwal angsuran sesuai kemampuan nasabah. Dengan cara ini, hak kreditur untuk menerima

<sup>16</sup> Muamalat: aspek hubungan antar manusia dalam Islam, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

<sup>17</sup> Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, tentang kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu al-taysir.

<sup>18</sup> HR. al-Bukhari dan Muslim tentang kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar utang.

pembayaran tetap terlindungi, sementara kewajiban debitur dapat dipenuhi tanpa menjerumuskan salah satu pihak ke dalam ketidakadilan.

- b. Pengurangan beban : Pengurangan beban adalah bentuk keringanan dengan menghapus sebagian kewajiban finansial, misalnya hanya menagih pokok utang dan menghapuskan margin keuntungan atau biaya tambahan tertentu. Kebijakan ini diterapkan bila kondisi debitur tidak hanya sulit sementara, tetapi berpotensi benar-benar tidak sanggup melunasi seluruh kewajiban apabila beban tetap dikenakan secara penuh. Dalam lembaga keuangan syariah, pengurangan beban dapat diwujudkan dengan menghapus margin keuntungan atau biaya tambahan. Misalnya, bank syariah hanya menagih pokok pembiayaan kepada nasabah yang terkena musibah besar seperti bencana alam. Kebijakan ini bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga cara menghindari praktik riba sekaligus mencerminkan semangat tolong-menolong.

## 2. Penerapan akad yang fleksibel

Akad dalam ekonomi islam tidak bersifat kaku, tetapi menyediakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan situasi masing-masing pihak. Sasaran dari hak ini adalah untuk menawarkan kemudahan (taysir) ketika menghadapi tantangan (masyaqqoh) dalam praktik muamalah<sup>19</sup>. Salah satu contoh penerapan akad fleksibel pada akad murabahah. Umumnya bank syariah membeli barang, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok + margin. Sedangkan fleksibilitasnya adalah:

- a. Pembayaran bisa dicicil sesuai kemampuan nasabah. Cicilan dalam akad murabahah memberi keleluasaan nasabah untuk melunasi kewajiban secara bertahap. Besarnya angsuran dan jangka waktu telah ditentukan sejak awal melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kejelasan ini menghindarkan transaksi dari unsur ketidakpastian dan memastikan pembayaran berjalan seimbang; bank menerima keuntungan yang disepakati, sedangkan nasabah dapat menyesuaikan kewajibannya dengan kondisi keuangan nyata.
- b. Ketika nasabah terbukti menghadapi kesulitan serius, lembaga keuangan syariah tidak mengenakan bunga atau denda atas keterlambatan. Sebaliknya, bank memberikan penjadwalan ulang pembayaran agar debitur dapat melunasi kewajibannya ketika kondisi keuangan membaik. Kebijakan ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an untuk memberi tenggang waktu bagi pihak yang kesulitan dan mencerminkan semangat tolong-menolong tanpa menyalahi larangan riba.

## 3. Rukhsah dalam pembayaran zakat

- a. Penundaan pembayaran zakat, diberikan apabila muzakki sudah wajib zakat namun tidak memiliki kemampuan untuk membatar pada waktu itu. Contohnya seorang petani harus membayar zakat atas hasil panennya, tetapi hasil tersebut baru dapat dijual beberapa minggu setelahnya, jadi pembayaran zakat dapat ditunda hingga hasil panen terjual.
- b. Keringanan dalam kadar zakat, untuk aset yang belum memenuhi batas minimal wajib zakat, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Ini merupakan salah satu bentuk taysir. Begitu juga individu yang tidak memiliki harta lebih atau hanya cukup untuk kebutuhan pokok juga tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dalil yang menunjukkan taysir dalam zakat: QS. Al-Baqarah: 286 → "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."<sup>20</sup>

## 4. Fleksibilitas dalam jual beli

---

<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah: 280 → "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu membayar"

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah: 286 → "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Syariat Islam mengizinkan transaksi jual beli dengan beragam jenis akad yang dapat disesuaikan, asalkan tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian) atau perjudian. Kemudahan ini adalah bentuk taysir agar individu tetap dapat berinteraksi dalam aktivitas ekonomi meskipun menghadapi situasi yang tidak sulit. Bentuk fleksibilitas dalam jual beli antara lain:

- a. Akad Salam (pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian) Cocok bagi petani atau produsen kecil yang butuh modal di awal produksi. Contoh: Seorang petani menjual hasil panen gandum yang akan dipanen 3 bulan mendatang, tetapi dibayar penuh sekarang oleh pembeli. Petani jadi punya modal untuk mengolah lahan<sup>21</sup>.
- b. Akad Istishna' adalah akad jual beli untuk memesan pembuatan barang yang belum ada sesuai spesifikasi yang disepakati, di mana pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir, dan barang diserahkan setelah jadi (pesanan pembuatan barang). Barang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi, pembayaran bisa di muka, bertahap, atau setelah selesai. Contoh: Pemesan rumah atau furnitur bisa memesan dulu, lalu pembuatnya baru bekerja setelah ada akad → memudahkan kedua pihak<sup>22</sup>.

## KESIMPULAN

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir yang bermakna “kesulitan membawa kemudahan” termasuk salah satu prinsip dasar fiqh yang menegaskan bahwa syariat Islam hadir bukan untuk memberatkan umat. Landasan kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama yang menjelaskan bahwa ketika seorang mukallaf menghadapi kondisi sulit, syariat memberikan rukhsah (keringanan) agar kewajiban tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan mudarat. Dari prinsip ini lahir berbagai cabang hukum yang memberikan kelonggaran dalam aspek ibadah maupun muamalah, dengan ketentuan bahwa keringanan tidak berlaku untuk mendukung perbuatan maksiat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang selalu menjaga keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi manusia.

Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan kaidah ini tercermin pada penundaan pembayaran utang bagi yang benar-benar mengalami kesulitan, penerapan akad yang lebih lentur, kemudahan dalam zakat, serta variasi akad jual beli yang dapat menyesuaikan kondisi masyarakat. Semua bentuk kemudahan ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kaidah ini menegaskan bahwa syariat Islam merupakan rahmat yang memberikan kemudahan tanpa mengurangi esensi kewajiban, sekaligus menawarkan solusi dalam menghadapi persoalan hidup, baik pada ranah ibadah maupun kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahkaam, Jurnal. 2023. *Studi Pustaka tentang Akad Salam dan Istishna dalam Fiqih Muamalah: Potensi dan Tantangan Implementasinya*. [ejournal.iaiamc.ac.id](http://ejournal.iaiamc.ac.id).
- Hardi, Eja Armaz. 2018. *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam*. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02): 99–110.
- Hidayah, Jurnal. 2023. *Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna'*. [ejournal.aripafi.or.id](http://ejournal.aripafi.or.id).
- Mubarok, Jaih. 2020. *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir: Dasar dan Aplikasi dalam Fikih*. Jurnal, 235–252.
- Rahman, Ahmad. 2024. *Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir dalam Hukum Islam Kontemporer*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Syariah, 2(4), 94–107.

<sup>21</sup> HR. al-Bukhari, Kitab al-Salam, no. 2240.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4, hlm. 648–650.

- Sahari. 2020. *Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir ditengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Aqlaim.
- Salsabila, Pandu. 2021. *Implementasi dan Kontribusi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era 4.0*. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 6(01).3.
- Tafsir Al Quran. 2021. *Anda Beriman, maka bersiaplah untuk diuji, Tafsir Surat Al-Ankabut Ayat 2*. Diakses pada 04 September 2025, dari <https://tafsiralquran.id/anda-beriman-maka-bersiaplah-untuk-diuji-tafsir-surat-al-ankabut-ayat-2/>
- Nur Suci Alawiyah, Mhd Amar Adly, Heri Firmansyah, *Kaidah المشقه تجلب التيسير Penerapannya dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Aladalah, Vol.2 No.4, Oktober 2024.
- H. Ahyani, *Al-Masyaqqah Tajlib AT-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), Vol.5, No.1 Juli 2021.